



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK
FOR DEVELOPMENT COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Fiji;
- b. bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka memperkuat dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendorong terciptanya lingkungan stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan di Kawasan Pasifik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Presiden;

d. bahwa . . .



- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION*).

Pasal 1 . . .



- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2011 di Bali, Indonesia.
- (2) Salinan naskah asli Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Asisten Deputi Bidang Undang-undangan,



[Signature]
Danik Purwanti